





**DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL**

 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL	Nomor	: 061 / 2986
	Tanggal ditetapkan	: 31 Mei 2018
Standar Operasional Prosedur : Pelaksanaan Pelatihan Ketrampilan Kerja Institutional	Waktu Pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi; 2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan / Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kabupaten Bantul; 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.		
Prosedur :		
1. Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pelatihan	120 menit	Ka UPTD BLK
2. Persiapan / ceking perlengkapan / sarana prasarana pelatihan di masing-masing kejuruan	3 hari	Tim pelaksana / instruktur
3. Pembukaan pelaksanaan kegiatan pelatihan	8 jam	Kepala Dinas
4. Pelaksanaan kegiatan Pelatihan ketrampilan kerja berbasis kompetensi	30 hari (240 JPL)	Tim pelaksana / instruktur
5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi di masing-masing kejuruan	90 menit	Tim pelaksana / instruktur
6. Penutupan kegiatan pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi	60 menit	Ka UPTD BLK
7. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan ke Dinas dan pihak terkait.	90 menit	Tim pelaksana / instruktur
8. Penerbitan Sertifikat bagi peserta pelatihan yang dinyatakan lulus dalam mengikuti proses pelatihan sesuai dengan ketentuan kelulusan	10 menit per sertifikat	Petugas administrasi
9. Penanda tangan sertifikat kelulusan bagi peserta pelatihan	5 menit per sertifikat	Ka UPTD BLK

10. Penyampaian sertifikat kelulusan bagi peserta pelatihan keterampilan yang telah selesai mengikuti kegiatan.	5 menit per sertifikat	Petugas administrasi
	Disahkan oleh:	Revisi Tanggal: 24 November 2020
	<p data-bbox="1005 360 1173 397">PLT. Kepala</p>  <p data-bbox="901 535 1276 609"><u>Aris Suharyanta, S.Sos.MM.</u> NIP. 196406171987031009</p>	